



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Silvester Wetapo, berkedudukan di Hepuba Kelurahan Asolokobal, Kecamatan Asolokobal Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Fahru Siregar, S.H., Dedi Maelani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Chairul Fahru Siregar,SH & Partners yang beralamat di Jalan Samudera Maya No. 11 Dok V Bawah Jayapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Menteri dalam Negeri Cq Gubernur Papua Cq Bupati Jayawijaya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Wamena Kabupaten Jayawijaya, yang diwakili oleh Jhon Richard Banua, S.E., M.Si. Bupati Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andre Abraham, S.H., LLM Kepala Kejaksaan Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Febiana Wilma Sorbu, S.H., Andreansyah Pahlevi, S.H., Margrith Ellains Duwiri, S.H. berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 39 Wamena Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya, berkedudukan di Jalan Thamrin No. 08 Wamena Kabupaten Jayawijaya, yang diwakili oleh Eduard A. Dimomonmau, S.Sit. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andre Abraham, S.H., LLM Kepala Kejaksaan Jayawijaya, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



3. Yakobus Kossay, berkedudukan di Kampung Honelama, Wamena
Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31
Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wamena pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor
12/Pdt.G/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas
 $55 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 2.200 \text{ M}^2$ (Dua ribu dua ratus meter persegi) yang
diperoleh Penggugat dari Tergugat III sesuai Surat Pernyataan
Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dengan Pembayaran Ganti Rugi
yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Distrik
Wamena dengan Nomor : 594.4/B5/SP.WMN/2018 tertanggal 27
Nopember 2018;
2. Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Bhayangkara Kelurahan
Wamena Kota Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-
batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bhayangkara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pertanian
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kediaman Bapak Gat
Pyramid Tabuni
3. Bahwa Penggugat membayar tanah seluas 2.200 M^2 (Dua ribu
dua ratus meter persegi) kepada Tergugat III senilai Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Garapan Dengan Pembayaran Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh
Kantor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena dengan
Nomor : 594.4/B5/SP.WMN/2018 tertanggal 27 Nopember 2018 dan
disaksikan oleh Aplek Kossay dan Armi Mulait serta mengetahui Leny
Doga S.IP selaku Lurah Wamena Kota dan Lince Kogoya S.IP selaku
Kepala Distrik wamena;
4. Bahwa setelah Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut
maka Penggugat membuka usaha dengan mendirikan Pendirian Usaha
Dagang UD Putra Baliem Mandiri (Agen Premium Dan Minyak Solar)
dengan Nomor : 09 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Helen
Somalay SH.M.Kn yang beralamat di Jalan Ardipura Baru II Polimak Asri
B3 Jayapura tertanggal 13 Juni 2013;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas point 4 (empat) diatas Penggugat pada tahun 2018 mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) hingga sampai saat sekarang ini masih berjalan;

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2019 mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya selaku Tergugat II, Yang mana apabila tanah tersebut setelah bersertifikat maka Penggugat akan mengajukan Pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia untuk modal mengembangkan usaha SPBBU Penggugat;

7. Bahwa adapun dasar Penggugat mengajukan permohonan proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat II berdasarkan yaitu :

7.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dengan Pembayaran Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena dengan Nomor : 594.4/B5/SP.WMN/2018 tertanggal 27 Nopember 2018;

7.2. Surat Pernyataan Nomor : 030/04/BPKAD-ASET DAERAH/2018 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Bidang Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Sdr.Agustinus Marian. S,Sos selaku Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Kepala Bidang Aset Daerah tertanggal 11 Desember 2018;

7.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh Leny Doga S.IP selaku Kepala Desa/Kelurahan tertanggal 7 Januari 2019;

7.4. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa yang dibuat oleh Penggugat tanggal 7 Januari 2019;

8. Bahwa setelah Penggugat melengkapi dan memasukan berkas-berkas tersebut sebagaimana pada posita point 7, kemudian Penggugat menindaklanjuti permohonan tersebut di Kantor Tergugat II tapi kenyataanya dari Pihak Tergugat II TIDAK dapat memproses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai oleh Pengugat dengan alasan adanya surat dari Bupati Jayawijaya Nomor : 600/488/BUP/2019 yang ditujukan kepada Tergugat II tertanggal 14 Februari 2019;

9. Bahwa pada saat Penggugat memilik dan menguasai serta membangun diatas tanah seluas 2.200 M2 (Dua ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bhayangkara Kelurahan Wamena Kota Distrik wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pertanian

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wmn



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ahmad Yani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kediaman Bapak Gat Pyramid Tabuni

Tergugat I TIDAK pernah melarang ataupun menegur Penggugat baik secara langsung maupun secara tertulis untuk tidak membangun dan mendirikan usaha SPPBU diatas tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut milik Aset Pemda;

10. Bahwa niat Penggugat untuk mengembangkan usaha sebagaimana pada posita 6 diatas tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat I telah menghalangi dan melarang Tergugat II untuk tidak memproses ataupun untuk tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik ke nama Penggugat dengan alasan Tergugat I menyatakan tanah tersebut adalah milik aset Pemda;

11. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I melarang Tergugat II untuk tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik maka Penggugat mengalami kerugian yang mana Penggugat tidak dapat mengembangkan usaha SPPBU menjadi besar. Dikarenakan apabila sertifikat tersebut terbit maka Penggugat akan mengajukan Pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia dengan menganggunakan sertifikat tersebut;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, yang telah melarang Tergugat II untuk tidak menerbitkan ataupun untuk tidak memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menyatakan seluruh akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah produk yang cacat hukum karenanya secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagai alat bukti;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang melarang Tergugat II untuk tidak memproses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat II, dihukum untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Penggugat seluas 2.200 M2 (Dua ribu dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Bhayangkara Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pertanian
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ahmad Yani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kediaman Bapak Gat Pyramid Tabuni



14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun Immateriil, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, untuk membayar kerugian tersebut dengan pericianan sebagai berikut :

- Kerugian Materiil. Penggugat tidak dapat mengembangkan usaha SPPBU. Yang mana apabila Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Penggugat, maka Penggugat akan mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ke Bank Rakyat Indonesia. Yang mana Pengugat akan memperoleh hasil keuntungan yang ditaksir sebesar **Rp. 350. 000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya.**

Dengan perician kerugian Penggugat dari Juni 2019 s/d Desember 2019 yaitu $Rp. 350.000.000 \times 7 \text{ bulan} = Rp. 2, 450.000.000$. dan ditambah dari Januari 2020 s/d Desember 2020 yaitu : $Rp. 350.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp 4.200.000.000$. serta ditambah lagi dari Januari 2021 s/d Maret 2021 yaitu : $Rp. 350.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp. 1.050.000.000$. Maka total kerugian Materiil sebesar $Rp. 2.450.000.000. + Rp. 4.200.000.000 + Rp. 1.050.000.000 = Rp. 7.700.000.000$ (Tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah)

- Kerugian Immateriil akibat tersitanya waktu, pikiran tenaga dan nama baik serta biaya Pengacara untuk pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Wamena yang semuanya di taksir sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)

Jumlah total kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 9.200.000.000,-, (Sembilan milyar dua ratus juta rupiah);

15. Bahwa untuk mencegah agar kerugian dari Penggugat tidak bertambah besar selama proses persidangan ini diperiksa dan diadili, maka sudah sepantasnya bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengambil tindakan Provisionil berupa memerintahkan Tergugat I untuk segera memerintahkan kepada Tergugat II untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas seluas 2.200 M2 (Dua ribu dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Bhayangkara Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pertanian
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ahmad Yani



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kediaman Bapak Gat Pyramid Tabuni

1. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara tunai setiap harinya, apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti dapat ditagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat
2. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam melakukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili serta memutus sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI.

Memerintahkan Tergugat I segera memerintahkan kepada Tergugat II untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah seluas 2.200 M2 (Dua ribu dua ratus meter persegi) terletak di jalan Bhayangkara Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pertanian
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ahmad Yani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kediaman Bapak Gat Pyramid Tabuni

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 55 M x 40 M = 2.200 M2 (Dua ribu dua ratus meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) terletak di jalan Bhayangkara Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pertanian
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kediaman Bapak Gat Pyramid Tabuni

3. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dengan Pembayaran Ganti Rugi antara Penggugat dengan Tergugat III yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena dengan Nomor : 594.4/B5/SP.WMN/2018 tertanggal 27 Nopember 2018;

4. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Nomor : 030/04/BPKAD-ASET DAERAH/2018 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Bidang Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Sdr.Agustinus Marian. S,Sos selaku Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Kepala Bidang Aset Daerah tertanggal 11 Desember 2018 yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah bukan merupakan Aset Pemda;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk segera memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Silvester Wetapo Cq Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I yang telah melanggar Tergugat II untuk tidak memproses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ke atas nama Penggugat Berdasarkan Surat Nomor : 600/488/BUP/2019 yang ditujukan kepada Tergugat II tertanggal 14 Februari 2019; adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik materiil dan immateriil yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

- Kerugian Penggugat dari bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 yaitu : Rp.350.000.000 x 7 bulan = Rp. 2, 450.000.000. dan ditambah dari Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 yaitu : Rp. 350.000.000 x 12 bulan = Rp 4.200.000.000. serta ditambah lagi dari Bulan Januari 2021 s/d Maret 2021 yaitu : Rp. 350.000.000 x 3 bulan = Rp. 1.050.000.000.

Maka total kerugian Materiil sebesar Rp. 2.450.000.000. + Rp. 4.200.000.000 + Rp. 1.050.000.000 = **Rp. 7.700.000.000,-**

(Tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wmn



- Kerugian Immateriill akibat tersitanya waktu, pikiran tenaga dan nama baik serta biaya Pengacara untuk pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Wamena yang semuanya di taksir sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)**

Jumlah total kerugian materiill dan Immateriill sebesar **Rp. 9.200.000.000,-(Sembilan milyad dua ratus juta rupiah);**

8. Menghukum Tergugat I apabila tidak melaksanakan putusan tersebut dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat I, untuk membayar keseluruhan biaya perkara;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Wamena atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir dan Kuasa Tergugat I dan II hadir serta Tergugat III hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyerahkan perkara ini kepada Mediator yakni **Roy Eka Perkasa, S.H.** untuk menyelesaikan sengketa perkara ini dengan jalan perdamaian diantara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 8 November 2021 bahwa Penggugat tidak hadir secara berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah dimana berdasarkan laporan Mediator Penggugat tidak hadir dalam jadwal mediasi yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 11 Oktober 2021 dan 8 November 2021 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan secara langsung oleh Mediator yakni **Roy Eka Perkasa, S.H.** pada saat mediasi yaitu pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dan pada hari Senin tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur bahwa Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:



- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur bahwa:

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
3. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
4. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
5. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa Penggugat tidak hadir secara berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan sah dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya mediasi yang termasuk dalam biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gerhad Napitupulu Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Iswanto, S.H.,

Yajid, S.H., M.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,



Gerhad Napitupulu

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Proses	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	Rp 700.000,00;
4. PNBP.....	Rp 40.000,00;
5. Materai.....	Rp 10.000,00 ;
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 840.000,00 ;

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;